



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintahan Daerah diberikan hak dan kewajiban menyelenggarakan Otonomi Daerah bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tingkat II Berau Tahun 1993 Seri D Nomor 5) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sebagian tugas pokoknya membidangi Retribusi Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Kas Umum Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Berau untuk memegang Kas Umum Daerah.
8. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat penjualan dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan.
9. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pelelangan ikan termasuk didalamnya penyediaan fasilitas di tempat pelelangan ikan.
10. Pelelangan Ikan adalah kegiatan melelang ikan di tempat pelelangan ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah.
15. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
18. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
19. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pelelangan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, termasuk hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrakkan oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Penyelenggaraan Pelelangan dan penggunaan /pemanfaatan fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyelenggaraan pelelangan dan penggunaan/ pemanfaatan fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib membayar Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Pelelangan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan diukur berdasarkan persentase dari nilai harga jual ikan hasil lelang pada waktu terjadinya lelang ikan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemanfaatan fasilitas lain yang disediakan ditempat pelelangan ikan diukur berdasarkan jasa pemakaian, fasilitas, jenis, luas lahan, volume, jumlah dan waktu pemakaian.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dibawah ini :

NO	JASA DAN FASILITAS	JENIS, LUAS LAHAN, VOLUME DAN JUMLAH	BESARNYA TARIF (RP)	KETERANGAN MASA BERLAKU RETRIBUSI
1.	Jasa Penyelenggaraan Pelelangan Ikan	Penyelenggaraan Pelelangan Ikan	2 % dari jumlah harga ikan yang dilelang	Setiap penyelenggaraan lelang
2.	Pas masuk untuk kendaraan pengangkut ikan dan umum	Truck besar maksimal penumpang 3 orang	10.000,-	Per 1 kali masuk
		Pick up maksimal penumpang 3 orang	5.000,-	Per 1 kali masuk
		Sepeda motor maksimal penumpang 2 orang	1.000,-	Per 1 kali masuk
3.	Pelayanan fasilitas tempat tambat/labuh kapal	5-7 GT	5.000,-	Per 1 kali tambat
		> 7-10 GT	7.500,-	Per 1 kali tambat
		> 10 GT	10.000,-	Per 1 kali tambat
4.	Pas masuk perorangan/individu	Agen/Penampung	75.000,-	Per Tahun (bayar dimuka)
		Pengecer	25.000,-	Per Tahun (bayar dimuka)
5.	Pemanfatan Lokasi TPI :			
	a. Cold box dan Penempatan Nya	- Kapasitas 0-5 ton	100.000,-	Per bulan
		- Kapasitas >5-10 ton	200.000,-	Per bulan
	b. Pemakaian lahan	- Untuk produksi es	30 % dari total nilai jual produksi	Per bulan
		- Untuk penumpukan BBM (SPDN/SPBN)	10.000,-/ m ²	Per bulan
		- Untuk penumpukan Barang/pengolahan hasil Perikanan	5.000,-/m ²	Per bulan
		- Untuk penumpukan dan perbaikan jaring/alat tangkap ikan	1.000,-/m ²	Per 24 jam
6.	Pemakaian Balai Pertemuan Nelayan	Satu bangunan	200.000,-	Per hari

7.	Pemakaian kantor/gudang	Satu bangunan/ruangan	7.500/m ²	Per bulan (Tidak termasuk biaya air, listrik dan kebersihan)
8.	Penyewaan Pabrik es	1 unit	45% dari nilai jual produksi	Setiap bulan
9.	Penggunaan listrik	-	Sesuai tagihan PLN ditambah 10 % eksploitasi	Setiap bulan/tanggal jatuh tempo rekening listrik
10.	Penggunaan Air PDAM	-	Sesuai tagihan PDAM ditambah 10 % eksploitasi	Setiap bulan/tanggal jatuh tempo rekening air PDAM
11.	Cold storage /Chilling room	- Pemakaian per hari - Sistem kontrak (per Tahun)	300,- per kg 250,- x volume x 365 hari	24 jam 1 Tahun
12.	Pemecah es balok	-	200 per balok	Setiap penggunaan

BAB VII

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pemungutan Retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan atau Instansi lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Tempat Pelelangan dipungut diwilayah Kabupaten Berau.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hasil pungutan Retribusi merupakan pendapatan Daerah yang harus disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.

BAB XII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, angsuran, penundaan, pembayaran Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, angsuran, penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat.

- (2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk terlebih dahulu melunasi utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Permohonan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib Retribusi ;
 - b. Masa Retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan dan bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati atau pejabat.

Pasal 17

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

MASA DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Masa Retribusi adalah masa pada saat transaksi jual beli dan pada saat penggunaan/pemanfaatan fasilitas lain yang disediakan ditempat pelelangan ikan.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada dibawah pembinaan dan pengawasan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pembagian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana di bidang Retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka semua jenis Retribusi Jasa Usaha yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 20 Januari 2012

BUPATI BERAU,

ttd

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 20 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

H. JONIE MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2012 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-Undangan,

SRI EKA TAKARIYATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19651212 199403 2 008